

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

Izin Usaha Pemusnahan/Pemanfaatan Sampah dan Air kotor

No. SK :

Persyaratan

1. Menginput Formulir Izin Usaha Pemusnahan / Pemanfaatan Sampah dan Air Kotor secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penanggung Jawab • WNI : Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) • WNA: Scan Asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA I Paspor
3. Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) • NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham • NPWP Badan Usaha
5. Scan Asli Persetujuan tetangga (kin, kanan, depan, belakang disertal KTP)
6. Scan Asli Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
7. Scan Asli Dokumen Lingkungan
8. Scan Asli Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
9. Bukti Kepemilikan Tanah (Scan Asli) Jika Milik Pribadi • Sertifikat Tanah/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Beli (AJB), bila bukan atas nama pemohon lampirkan data pendukung jika tanah atau bangunan disewa: • Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan • Surat pernyataan diatas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan • Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan
10. Proposal teknis yang dilengkapi dengan: • Metode pemusnahan atau pemanfaatan sampah • Spesifikasi peralatan atau teknologi yang digunakan • Daftar peralatan kerja penunjang yang dimiliki • Daftar peralatan safety yang dimiliki • Layout kegiatan (gambar mengenal lokasi dan kegiatan yang dilakukan) • Uraian mengenai sumber dan kapasitas sampah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut



Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

1. Pemohon menyerahkan berkas yang dipersyaratkan; 2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis 3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara; 4. Kepala UP PMPTSP Kota melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara; 5. Pemohon mencetak output Izin Usaha Pemusnahan / Pemanfaatan Sampah dan Air Kotor

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. IZIN USAHA PEMUSNAHAN/PEMANFAATAN SAMPAH DAN AIR KOTOR

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-4303495
2. Nomor Fax 021-4303495
3. Nomor Telepon/call center 1500 — 164
4. Whatsapp +6289502473312
5. Media Sosial
 - Instagram @layananjakarta
 - Twitter : @layananjakarta
 - Facebook facebook.com/PelayananJakarta
6. Email : ptsp.jakartautaragmail.com
7. Kotak saran dan pengaduan : 089502473312